



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan bersama baik oleh individu, Pemerintah, dan Negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. bahwa penyelenggaraan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Daerah dimaksudkan agar setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah mengedepankan prinsip-prinsip dasar perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten peduli Hak Asasi Manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
24. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With

- Disabilities) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
6. Kewajiban Dasar Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.
7. Penyelenggaraan HAM adalah kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Daerah yang menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

9. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Kelompok Rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang ber peradaban.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Ketahanan Pangan adalah meningkatkan ketersediaan bahan pangan utama dan meningkatkan konsumsi protein hewan dan nabati.
13. Warga adalah orang sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berdomisili di Daerah, serta memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

BAB II

ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk mewujudkan Daerah yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.

Pasal 4

Pemerintah Daerah bersama warga menyatakan komitmennya untuk turut serta secara aktif menjalankan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan

memajukan HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan HAM dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. prinsip penyelenggaraan;
- b. HAM dan kebebasan dasar manusia;
- c. kewajiban dasar manusia;
- d. pelaksanaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. kerja sama.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Prinsip Penyelenggaraan HAM, meliputi :

- a. Hak atas Daerah;
- b. nondiskriminasi dan aksi afirmasi;
- c. inklusi sosial dan keragaman budaya;
- d. Pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
- e. keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan;
- f. pengarusutamaan HAM; dan
- g. hak atas pemulihan.

Bagian Kedua Hak atas Daerah

Pasal 7

Hak atas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan hak individu sekaligus hak kolektif warga termasuk Kelompok Rentan sebagai wujud rasa memiliki

warga terhadap Daerah yang menimbulkan hak untuk dilibatkan bersama dengan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pembangunan, mewujudkan lingkungan yang sehat, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, partisipasi dalam perencanaan dan manajemen wilayah, serta menjaga warisan sejarah dan budaya.

Bagian Ketiga

Nondiskriminasi dan Aksi Afirmasi

Pasal 8

Daerah menerapkan kebijakan non-diskriminasi, termasuk kebijakan sensitif gender dan aksi afirmasi untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemampuan bagi Kelompok Rentan.

Bagian Keempat

Inklusi Sosial dan Keragaman Budaya

Pasal 9

- (1) Daerah menghormati inklusi sosial dan keragaman budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yang meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa dan adat istiadat serta keragaman norma dan budaya yang berbasis gotong-royong.
- (2) Daerah menempatkan inklusi sosial dan keragaman budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu kekuatan untuk meminimalisir potensi konflik dalam proses pembangunan.

Bagian Kelima

Pemerintahan yang Demokratis dan Akuntabel

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan HAM dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai perwujudan dari komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

- (2) Pemerintah Daerah bersama DPRD melaksanakan rencana pembangunan Daerah yang diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan HAM melalui pengarusutamaan program dan kegiatan sesuai prinsip HAM.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi kelembagaan dalam penyelenggaraan HAM.
- (4) Pemerintah Daerah mengedepankan akuntabilitas dalam menjamin hak atas informasi publik, komunikasi, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Keadilan Sosial dan Solidaritas Berkelanjutan

Pasal 11

Daerah mengutamakan kesetaraan, kebersamaan, dan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan sosial dan solidaritas berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.

Bagian Ketujuh

Pengarusutamaan HAM

Pasal 12

Dalam rangka pengarusutamaan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Daerah melaksanakan upaya sebagai berikut :

- a. pengintegrasian asas-asas dasar HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kedalam setiap kebijakan Daerah;
- b. pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM kedalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi;

- c. pelaksanaan program pendidikan tentang HAM dan penyelenggaraan HAM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Bagian Kedelapan
Hak atas Pemulihan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemulihan bagi korban pelanggaran HAM sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Korban pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. setiap Orang yang mengalami pelanggaran HAM yang terjadi di Daerah;
 - b. setiap warga yang mengalami Pelanggaran HAM yang terjadi diluar Daerah.

BAB V
HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia dalam rangka perwujudan penyelenggaraan HAM, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik, dan lingkungan.
- (2) HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hak untuk hidup;
 - b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. hak mengembangkan diri;
 - d. hak memperoleh keadilan;
 - e. hak atas kebebasan pribadi;
 - f. hak atas rasa aman;
 - g. hak atas kesejahteraan;
 - h. hak turut serta dalam Pemerintahan;
 - i. hak perempuan;

j. hak anak.

Bagian Kedua Hak untuk Hidup

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir, dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Ketiga Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak Mengembangkan Diri

Pasal 17

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan HAM.

Pasal 19

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 21

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 22

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 23

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif, jujur, dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Bagian Keenam
Hak atas Kebebasan Pribadi

Pasal 24

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan orang, dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 25

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 26

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, dan kepercayaannya itu.

Pasal 27

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul dan berserikat untuk maksud damai.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan dan masuk kembali ke Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Hak atas Rasa Aman

Pasal 31

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

Pasal 32

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 33

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat kemanusiaannya.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 35

Setiap orang tidak boleh disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang dengan alasan apapun

Pasal 36

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM dan kewajiban dasar manusia.

Bagian Kedelapan

Hak atas Kesejahteraan

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak mempunyai kepemilikan atas sesuatu, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial demi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemegang hak milik atas lahan, mempunyai hak pemanfaatan atas lahan yang dibatasi oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang tata ruang dan tata bangunan.

Pasal 38

Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal, serta berkehidupan yang layak.

Pasal 42

- (1) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak, serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, ibu hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 43

Setiap orang yang berusia lanjut dan/atau penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus, guna menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 44

- (1) Setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Hak Perempuan

Pasal 46

Pemerintah Daerah mendorong keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota lembaga legislatif, sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, dan berbagai pemilihan lainnya yang berlaku dalam sistem organisasi pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan.

Pasal 47

Setiap perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 48

- (1) Setiap perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 49

Setiap perempuan yang telah dewasa dan/atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 50

Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, hak kepemilikan, serta pengelolaan harta bersama.

Bagian Kesebelas

Hak Anak

Pasal 51

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.

- (2) Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (3) Hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.
- (4) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam dokumen akta kelahiran.

Pasal 52

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 53

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan/atau wali.

Pasal 54

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab

yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengasuhan anak yang berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak itu sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 59

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 60

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 63

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- (2) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (4) Setiap anak yang dibatasi kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dibatasi kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dibatasi kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB VI

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 64

Setiap orang yang berada di Daerah wajib patuh pada ketentuan penyelenggaraan dan perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

- (1) Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain, serta menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 66

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan masyarakat demokratis.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 67

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan prioritas meliputi :

a. hak untuk hidup, sebagai berikut :

1. terwujudnya ketahanan pangan dan ketersediaan pangan yang berkualitas bagi warga dan perlindungan atas sumber produksi pangan;
2. terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan warga dan lingkungan hidup;
3. terwujudnya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai secara merata dan berkeadilan;
4. terwujudnya ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai;
5. terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas layanan kesehatan termasuk ketersediaan sarana dan sarana penunjangnya;
6. terwujudnya standar hidup yang layak, antara lain meliputi akses atas layanan air minum dan sanitasi dasar;
7. terwujudnya penanganan kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
8. terwujudnya kemudahan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi Kelompok Rentan;
9. tersedianya fasilitas pengaduan dan saran masyarakat, berupa posko maupun media online;

10. terwujudnya tata ruang kota dan wilayah yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
 11. terwujudnya upaya pencegahan polusi dan konservasi energi melalui optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah, pemanfaatan energi terbarukan, pemulihan lahan kritis, serta perluasan dan perlindungan daerah hijau.
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, sebagai berikut :
1. terwujudnya kemudahan pelayanan administrasi persyaratan perkawinan bagi warga dari Kelompok Rentan;
 2. terlaksananya pendidikan pra nikah bagi warga dengan fokus utama pada aspek ekonomi, psikologi, dan fungsi reproduksi;
 3. terwujudnya kemudahan layanan dan ketersediaan fasilitas persalinan bagi ibu hamil; dan
 4. terwujudnya kemudahan layanan penerbitan dokumen kependudukan dan perkawinan sesuai prosedur yang berlaku.
- c. hak mengembangkan diri, sebagai berikut :
1. terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mengembangkan diri, sesuai dengan kemampuannya;
 2. terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkeadilan, tanpa membedakan suku, ras, dan golongan;
 3. terwujudnya penurunan angka putus sekolah dan peningkatan angka melek huruf;
 4. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan dasar;
 5. tersedianya sarana prasarana pengembangan pendidikan usia dini sampai jenjang pendidikan dasar;
 6. terselenggarakannya wajib belajar pendidikan dasar dengan biaya murah;
 7. terwujudnya kemudahan akses pendidikan dasar bagi warga;
 8. terwujudnya peningkatan partisipasi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;

9. menjamin akses memperoleh pendidikan, informasi, dan teknologi bagi Kelompok Rentan; dan
 10. ketersediaan tenaga pengajar pada jenjang pendidikan dasar.
- d. hak memperoleh keadilan, sebagai berikut :
1. terwujudnya fasilitasi layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi warga dari Kelompok Rentan; dan
 2. terwujudnya fasilitasi layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi warga miskin.
- e. hak atas kebebasan pribadi, sebagai berikut :
1. terwujudnya toleransi kerukunan antar umat beragama;
 2. terwujudnya peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan lainnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan; dan
 3. terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan lainnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan, yang jujur, adil, dan demokratis.
- f. hak atas rasa aman, sebagai berikut :
1. terwujudnya pencegahan terjadinya kekerasan dan/atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum;
 2. terwujudnya perlindungan keselamatan individu dan warga;
 3. terwujudnya upaya penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dengan mengutamakan musyawarah mufakat; dan
 4. terwujudnya perlakuan yang benar dan berkeadilan dalam pemberian layanan publik terhadap Kelompok Rentan.
- g. hak atas kesejahteraan, sebagai berikut :
1. tersedianya lapangan pekerjaan dan akses usaha mandiri bagi warga, terutama bagi Kelompok Rentan;
 2. terwujudnya pemenuhan hak pekerja oleh pemberi kerja baik di sektor formal maupun informal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

3. terwujudnya penyelesaian permasalahan hubungan industrial melalui optimalisasi kelembagaan tripartit;
 4. terwujudnya peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi warga terutama Kelompok Rentan;
 5. terwujudnya upaya pendampingan sosial reguler dan temporer bagi Kelompok Rentan;
 6. terwujudnya penguatan peran dan fungsi kelembagaan sosial dalam penyelesaian masalah sosial di masyarakat;
 7. terwujudnya penggantian yang layak atas hapusnya hak kepemilikan aset warga sebagai akibat pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
 8. terwujudnya upaya pemenuhan atas hak bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak dengan memperhatikan ketentuan tata ruang dan tata bangunan;
 9. tersedianya aksesibilitas pada tempat-tempat pelayanan publik dan ruang terbuka publik, termasuk sarana transportasi publik bagi penyandang disabilitas; dan
 10. terwujudnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas pada instansi Pemerintah maupun dunia usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. hak turut serta dalam Pemerintahan, sebagai berikut :
1. tersedianya akses informasi dan partisipasi bagi setiap orang dan organisasi kemasyarakatan, terutama Kelompok Rentan, dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, merata, terbuka, dan berkeadilan;
 3. tersedianya ruang dan media komunikasi publik.
- i. hak perempuan, sebagai berikut :
1. terwujudnya prinsip kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan;

2. terwujudnya upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
 3. terwujudnya penghormatan kaum perempuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 4. terwujudnya upaya perlindungan terhadap perempuan karena fungsi reproduksinya dari segala bentuk tindakan/perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya;
 5. terwujudnya kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
 6. terwujudnya program pemberdayaan terpadu perlindungan perempuan;
 7. terwujudnya fasilitasi konseling dan rehabilitasi bagi perempuan korban kekerasan atau kejahatan; dan
 8. tersediannya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan.
- j. hak anak, sebagai berikut :
1. tersedianya akses terhadap pelayanan dan pemenuhan hak dasar bagi anak;
 2. terwujudnya layanan pemberian identitas anak;
 3. terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat bagi tumbuh kembang anak;
 4. tersedianya fasilitasi bagi anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya;
 5. tersedianya akses bagi setiap anak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 6. tersedianya fasilitas ruang publik untuk bermain anak;
 7. tersedianya akses bagi anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan psikologi perkembangannya;
 8. terwujudnya upaya pecegahan kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak, serta penyalahgunaan kewenangan terhadap anak;
 9. terwujudnya fasilitasi advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 10. terwujudnya upaya pencegahan perkawinan pada usia dini;
 11. terwujudnya pencegahan pekerja anak dibawah umur;

12. terwujudnya program pemberdayaan terpadu perlindungan anak; dan
13. tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi anak.

Pasal 68

Pelaksanaan prioritas pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan HAM ditindaklanjuti dalam Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan HAM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas Rencana Aksi Nasional HAM dan kebijakan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 70

Setiap orang berhak berpartisipasi, dengan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan/atau kepentingannya dalam Penyelenggaraan HAM.

Pasal 71

Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan HAM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan HAM.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah lain, Pemerintah Pusat, lembaga atau Badan Negara, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga non Pemerintah lainnya.
- (3) Tata cara kerja sama dengan pihak lain dalam Penyelenggaraan HAM mengikuti tata cara kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua kebijakan, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memiliki perspektif HAM dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.


PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH.

pada tanggal 11 April 2018

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Sebagai bagian dari pergaulan internasional, Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM. Prinsip tersebut juga selaras dengan dasar negara Pancasila, khususnya Sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab”, bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi bersama baik antara individu, pemerintah, dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah turut mengemban tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM. Melalui asas otonomi daerah, pemerintah daerah berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan, serta menjamin pemenuhan HAM dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan.

Komitmen tersebut dilaksanakan melalui penerapan *human rights city*, yang secara sederhana diterjemahkan sebagai Daerah Ramah HAM. *Human Rights City* yang diterapkan oleh daerah merupakan adopsi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City (Gwangju Principles)*. Prinsip-prinsip tersebut ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2014 dalam forum *Human Rights Cities* yang berlangsung di Gwangju, Korea Selatan pada tanggal 15-18 Mei 2014.

Penerapan *Human Rights City* di daerah dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta Daerah dalam melindungi, menghormati, dan memajukan HAM, sehingga daerah menjadi Daerah Ramah HAM.

Agar Daerah menyelenggarakan HAM dalam urusan Pemerintahannya, daerah menjalankan hal-hal antara lain hak atas daerah, nondiskriminasi dan aksi afirmasi, inklusi sosial dan keragaman budaya, pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan, pengarusutamaan HAM, dan hak atas pemulihan.

Karena penyelenggaraan HAM merupakan kerangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, maka pelaksanaannya diselaraskan dan diharmonisasikan dalam rencana pembangunan daerah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan Penyelenggaraan HAM dilakukan melalui program-program yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi urusan yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, Penyelenggaraan HAM akan diprioritaskan pada bidang-bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta urusan yang menyangkut perlindungan terhadap perempuan dan anak, Kelompok Rentan lainnya, dan perlindungan kebebasan beragama.

Urusan yang menjadi urusan wajib tersebut, antara lain terkait dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan bidang-bidang lainnya, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sumber daya.

Pelaksanaan program-program daerah penyelenggaraan HAM merupakan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah/instansi bersangkutan, yang pelaksanaan program-programnya dapat disusun melalui rencana aksi yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam rangka penyelenggaraan HAM, daerah dapat mendirikan lembaga atau badan HAM, atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan HAM sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lembaga atau badan tersebut dapat bersifat independen atau semi independen sesuai dengan kebutuhan, yang tugasnya antara lain mediasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pemantauan.

Pendirian lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi pengontrol pelaksanaan penyelenggaraan HAM, serta membantu Pemerintah Daerah dalam penguatan kapasitas maupun sosialisasi HAM, sehingga tercipta budaya HAM.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan HAM, daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain. Baik itu berupa Daerah lain, Pemerintah Pusat, lembaga atau badan negara, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga non Pemerintah lainnya.

Dari segi pembiayaan, penyelenggaraan HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Namun demikian dapat juga menggunakan dana diluar Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, misalnya bantuan dari pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai penutup, Peraturan Daerah ini merupakan payung bagi Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan “aksi afirmasi” adalah tindakan kebijakan yang ditujukan kepada kelompok yang dianggap rentan, untuk lebih memastikan adanya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM bagi mereka.

huruf c

Yang dimaksud dengan “inklusi sosial dan keragaman budaya” adalah upaya menciptakan kondisi untuk keamanan publik, hidup berdampingan secara damai, pengembangan kolektif, penerapan solidaritas, dan penghormatan keberagaman pelestarian warisan budaya berdasarkan prinsip Nondiskriminasi.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan sosial” adalah bahwa keadilan merupakan setiap individu yang ada di masyarakat. Yang dimaksud dengan “solidaritas berkelanjutan” adalah rasa kebersamaan, kesatuan kepentingan, simpati dari anggota pada kelompok yang sama yang dipelihara secara terus menerus.

huruf f

Yang dimaksud dengan “pengarustamaan HAM” adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan HAM ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulihan” adalah segala jenis ganti rugi yang bersifat material non material bagi para korban pelanggaran HAM. Upaya pemulihan dapat dilakukan misalnya dengan cara pemberian ganti rugi, kompensasi, rehabilitasi yang mencakup aspek-aspek tertentu dari pemulihan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “sensitif gender” adalah kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban tindak pidana tersebut atau keluarganya, atau upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

yang dimaksud dengan “Pemberi kerja” adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 82